BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan atas rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan hukum mengenai penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi tersebut membedakan secara tegas antara penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Penggunaan merupakan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sedangkan pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan tanpa mengubah status kepemilikannya. Dalam konteks Ruang Terbuka Hijau (RTH), pemanfaatan dimungkinkan sepanjang tetap mempertahankan fungsi utama RTH sebagai ruang publik dan kawasan ekologis.

Sementara peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota BAnjarmasin mengenai RTH ini, antara lain adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 150 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon. Namun dalam ketiga peraturan tersebut memang belum terdapat pengaturan yang memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan PAD melalui pemanfaatan RTH.

Meskipun kerangka hukum pengelolaan Barang Milik Daerah telah tersedia, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme, batasan, dan model pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik agar optimalisasi pemanfaatan RTH tetap memberikan kepastian hukum, menjaga fungsi ekologisnya, serta tidak bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai aset daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengelola Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari Barang Milik Daerah yang memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi. Pengelolaan tersebut lebih diarahkan pada upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan serta menyediakan

ruang publik bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah juga membuka peluang pemanfaatan RTH melalui bentuk-bentuk pemanfaatan tertentu yang tidak mengubah status kepemilikan aset daerah dan tidak menghilangkan fungsi utama ruang terbuka hijau, sehingga tetap memungkinkan adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin pada dasarnya telah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan kewajiban menjaga fungsi ekologis dan sosial Ruang Terbuka Hijau. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan pedoman yang lebih komprehensif mengenai batasan jenis kegiatan, mekanisme pemanfaatan, serta pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di kawasan RTH agar optimalisasi aset daerah tidak berkembang menjadi bentuk komersialisasi yang berpotensi mengurangi fungsi publik dan fungsi lingkungan dari Ruang Terbuka Hijau.

3. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai Barang Milik Daerah pada dasarnya diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor syariah dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari aset publik yang pengelolaannya berada dalam tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah untuk mengelola kekayaan negara demi kepentingan masyarakat. Oleh

karena itu, pemanfaatannya tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus tetap menjaga fungsi ekologis, sosial, dan keberlanjutan lingkungan sebagai tujuan utama keberadaan Ruang Terbuka Hijau.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin pada prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah apabila dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan keseimbangan (*tawazun*). Optimalisasi aset daerah melalui pemanfaatan RTH dapat dibenarkan sepanjang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tidak menghilangkan hak publik atas ruang terbuka hijau, tidak merusak kelestarian lingkungan, serta tetap mempertahankan fungsi utama RTH sebagai bagian dari aset publik yang dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai aset daerah tidak harus dipandang sebagai bentuk komersialisasi ruang publik, melainkan dapat menjadi instrumen pengelolaan aset yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah sepanjang dilaksanakan dalam kerangka kemaslahatan, menjaga fungsi ekologis, serta menjamin terpenuhinya kepentingan publik.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota Banjarmasin diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari Barang Milik Daerah dengan tetap mempertahankan fungsi utama RTH sebagai ruang publik, kawasan ekologis, dan penunjang kualitas lingkungan perkotaan. Optimalisasi pemanfaatan RTH hendaknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis atau kebijakan yang lebih spesifik mengenai mekanisme, batasan, bentuk pemanfaatan, serta sistem pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di kawasan RTH sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan penyimpangan dari fungsi utama ruang terbuka hijau.

2. Bagi Pembentuk Kebijakan

Pemerintah daerah bersama DPRD Kota Banjarmasin diharapkan dapat memperkuat regulasi mengenai pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai aset daerah melalui penyusunan peraturan yang lebih komprehensif mengenai bentuk, batasan, mekanisme, serta kriteria pemanfaatan RTH dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah. Pengaturan tersebut perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, dan keseimbangan (*tawazun*), sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah, tetapi juga menjamin perlindungan

terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian penggunaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai Barang Milik Daerah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus pada wilayah Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih luas, baik melalui pendekatan hukum lingkungan, *fiqh siyasah*, maupun ekonomi hijau (*green economy*), serta melakukan studi komparatif pada daerah lain yang telah menerapkan kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara lebih optimal. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan aset publik yang berkelanjutan.